



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [admin@untidar.ac.id](mailto:admin@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1638 /UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN USULAN INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan minat peneliti untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berpotensi menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang perlu suatu pedoman dalam mengajukan usulan insentif HKI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pedoman Pengajuan Usulan Insentif Hak Kekayaan Intelektual Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN USULAN INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengajuan Usulan Insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dalam proses pengajuan usulan insentif HKI di lingkungan Universitas Tidar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 15 Juli 2021  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
  
REKTOR  
MIKH ARIFIN  
NIP 196107261987031003  


Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
4. Ketua LPPM – PMP Universitas Tidar
5. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM-PMP Universitas Tidar.
6. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
7. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1638 /UN57/K/HK.02/2021  
TANGGAL : 15 Juli 2021  
TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN USULAN  
INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)  
UNIVERSITAS TIDAR

## 1. LATAR BELAKANG

Kekayaan intelektual yang produktif dan komersial mampu meningkatkan daya saing dan perekonomian bangsa. Peran perguruan tinggi menjadi sangat penting karena dari sinilah mayoritas penelitian di Indonesia dimulai, oleh sebab itu, Universitas Tidar (UNTIDAR) menghadirkan program insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi dosen di lingkungan UNTIDAR. Program ini untuk mendukung dan membangkitkan minat dosen dalam membuat kekayaan intelektual yang berupa Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), hak cipta, hak paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis, dan rahasia dagang. Program insentif HKI adalah salah satu program yang dikelola oleh UNTIDAR dengan anggaran Universitas. Program insentif HKI terbuka bagi semua dosen dari berbagai bidang ilmu yang ada di UNTIDAR namun dengan ketentuan bahwa dosen yang bersangkutan harus sudah memiliki NIDN/NIDK dan ID SINTA.

Panduan pengusulan Insentif HKI Dosen UNTIDAR bertujuan untuk (1) UNTIDAR memiliki standar dan mekanisme (SOP) yang jelas dan pasti tentang insentif HKI; (2) meningkatnya kuantitas dan kualitas kekayaan intelektual dosen-dosen UNTIDAR; (3) meningkatkan akreditasi UNTIDAR.

Seiring dengan semakin banyaknya HKI yang dihasilkan, kualitas HKI perlu untuk ditingkatkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka UNTIDAR menerbitkan pedoman insentif HKI bagi para peneliti. Pedoman insentif HKI ini dibuat dengan maksud agar HKI yang dihasilkan oleh peneliti UNTIDAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman ini terdiri dari: jenis HKI yang diberikan insentif, prosedur serta persyaratan pengajuan insentif HKI dan besaran insentif yang diberikan.

## 2. TUJUAN DAN SASARAN

### 2.1 Tujuan

- a. Meningkatkan jumlah HKI UNTIDAR;
- b. Meningkatkan minat peneliti untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berpotensi HKI;
- c. Mendorong tumbuhnya industri nasional berbasis HKI;
- d. Meningkatkan pemahaman peneliti terhadap pentingnya HKI; dan
- e. Meningkatkan akreditasi UNTIDAR.

### 2.2 Sasaran

- a. Meningkatnya perolehan jumlah HKI UNTIDAR;
- b. Meningkatnya motivasi peneliti untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berpotensi HKI;
- c. Memanfaatkan HKI untuk mendorong pertumbuhan industri nasional;
- d. Meningkatnya kesadaran peneliti terhadap pentingnya HKI; dan
- e. Meningkatnya akreditasi UNTIDAR.

### 2.3 Jadwal

Usulan insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) paling lambat minggu ke-3 bulan November setiap tahunnya.

### 3. KETENTUAN UMUM

#### 3.1 Kriteria Umum Pengusul Insentif HKI:

- a. Pengusul adalah dosen UNTIDAR yang telah memiliki NIDN/NIDK dan ID-SINTA; dan
- b. Pengusul hanya dapat mengusulkan satu jenis HKI dalam waktu satu semester.

#### 3.2 SYARAT HKI YANG DIUSULKAN

- a. HKI yang diusulkan dalam status *granted*;
- b. HKI diterbitkan pada tahun berjalan;
- c. HKI yang diusulkan belum pernah mendapatkan bantuan/ insentif sebelumnya; dan
- d. Pemegang hak dari HKI yang diusulkan adalah UNTIDAR.

#### 3.3 DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG YANG DILAMPIRKAN DAN WAJIB DIPENUHI SEMUA:

- a. Biodata pengusul (sesuai dengan format yang sudah ditentukan);
- b. Sertifikat HKI atau bukti legalitas perlindungan Paten:
  - 1) Paten terdaftar : bukti pendaftaran Paten, salinan Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi/Surat Pengalihan Hak; dan
  - 2) Paten *granted* : Sertifikat Paten dan Bukti Pembayaran Biaya Tahunan (terakhir).

### 4 TATA CARA PENGUSULAN

Permohonan insentif HKI ditujukan kepada Wakil Rektor I (Bidang Akademik) dan dikirimkan melalui SILA Untidar.

### 5 BESARAN INSENTIF

Insentif yang diberikan mengacu pada Peraturan Rektor tentang standar biaya satuan kegiatan tahun anggaran berjalan.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 15 Juli 2021  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
  
MUKH ARIFIN  
NIP 196107261987031003  
